

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan pada *emerging adulthood* adalah fenomena sosial yang berdampak secara signifikan dalam kehidupan individu yang berada diantara usia 18 hingga 25 tahun umumnya sudah mulai memikirkan untuk mencari pasangan hidup (Santrock, 2011). Namun, berdasarkan hasil survei Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia (LAKI) pada tahun 2022 (dalam Fachrunisa et al., 2023) ditemukan bahwa lebih dari 70% dari 213 generasi muda di Indonesia merasa tidak siap menikah. Selain itu, hasil penelitian Rahmawati (2021) yang dilakukan pada FORMASA (Forum Pemuda-Pemudi LDII Surabaya) mengindikasikan bahwa sebanyak 33 orang atau 31,1% kurang memiliki persiapan yang memadai untuk menikah. Selanjutnya, Direktorat Bina Ketahanan Remaja BKKBN menyatakan bahwa sebanyak 80% pernikahan pasangan remaja di Malang menunjukkan kurang siap menjalankan pernikahan (Inas, 2023). Holman dan Li (1997) mendefinisikan kesiapan menikah sebagai penilaian individu terhadap kapasitas mereka untuk memikul tanggung jawab pernikahan, yang mencakup pemilihan pasangan dan pengembangan hubungan (Juliana, 2019).

Menurut yang dilansir oleh Kurniawan dalam TribunJatim.com (2024) dalam pemberitaannya menyatakan bahwa tingginya angka perceraian di Kota Malang pada tahun 2024 yang dihitung dari bulan Januari hingga bulan Oktober menciptakan angka 478 pengajuan cerai talak dan 1490 pengajuan cerai gugat. Pernyataan selanjutnya dari Jamzuri (2020) mengungkapkan faktor-faktor yang menjadikan Kota Malang sebagai daerah yang memiliki angka perceraian tinggi

dapat disebabkan dari faktor ekonomi, terjadinya faktor perselisihan secara terus-menerus, gangguan pihak ketiga, kekerasan di dalam rumah tangga, serta keharmonisan yang tidak ada dalam keluarga. Selanjutnya, Rohmah (2021) pada saat melakukan wawancara pada penelitiannya menyatakan bahwa tingginya angka perceraian di Bantul dianggap sebagai sumbangsih melonjaknya tingkat perceraian di Kota Malang dikarenakan banyaknya pengangguran dan pernikahan muda sehingga memunculkan masalah ekonomi dalam keluarga, kurangnya pendidikan yang berakibat pada berkurangnya keterampilan penyelesaian masalah, juga banyaknya tenaga kerja wanita yang menciptakan hubungan jarak jauh pada pasangan suami istri sehingga memunculkan konflik orang ketiga diantara pasangan tersebut.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat fase *emerging adulthood* memiliki resiko besar terkait ketidaksiapan menikah, utamanya dapat memberikan efek negatif berupa keretakan rumah tangga yang nantinya menimbulkan konflik yang disebabkan kurang adanya kontrol emosi yang bijak sehingga pada akhirnya menyebabkan suasana yang tidak nyaman dalam rumah tangga (Putri & Taufik, 2017). Selanjutnya, pernikahan di usia muda membuat individu mungkin belum sepenuhnya matang secara emosional dan psikologis, sehingga saat menjadi orang tua dapat mempengaruhi cara mereka merespons dan mendidik anak. Anak cenderung diasuh dengan pola asuh yang otoriter. Pola pengasuhan otoriter ini menetapkan standar mutlak yang harus dipatuhi oleh anak, tanpa memberikan ruang untuk partisipasi atau penilaian dari pihak anak. Hal ini menyebabkan anak cenderung bersikap menarik diri dalam interaksi sosial, kurang berbicara, dan terlihat kurang memiliki kepercayaan diri (Maimun, 2023). Sebaliknya, menurut penelitian Putri dan Sofia (2021) individu yang

mempunyai kesiapan menikah yang matang dapat mengelola konflik dengan baik dan mampu menghadapi tantangan, serta menghasilkan hubungan pernikahan yang harmonis.

Kesiapan menikah merupakan variabel yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang harus dipenuhi agar pernikahan dapat berjalan dengan harmonis. Menurut Holman dan Li (dalam Elfira, 2019) terdapat dua faktor kesiapan menikah, faktor pertama yaitu faktor eksternal terdiri dari proses interaksi pasangan, karakteristik latar belakang, sifat dan sikap. Sedangkan faktor internal meliputi kesiapan emosional, kesiapan usia, kemampuan dalam bersosialisasi, kesadaran dan kesiapan dalam peran, kesiapan seksual, keterampilan komunikasi, kesiapan finansial, dan kesiapan spiritual. Selain itu, menurut Walgito kesiapan menikah terdiri dari beberapa faktor yaitu faktor biologis, kondisi sosial ekonomi, psikologi individu serta religiusitas berupa agama dan kepercayaan (Qalbi, 2022).

Religiusitas merupakan salah satu hal penting yang perlu diperhatikan sebelum individu siap untuk menikah. Individu dengan religiusitas tinggi, cenderung mengarah pada kesiapan yang kuat saat menikah. Religiusitas merupakan kesatuan dalam kepribadian yang berperan dalam pengawasan diri dan pengambilan keputusan berdasarkan nilai agama, sehingga individu yang religius lebih mampu berkomitmen dalam pernikahan dibandingkan mereka yang kurang religius (Mahoney dalam E. R. Putri & Sofia, 2021). Selain itu, Hawari menyatakan bahwa keluarga dengan komitmen agama yang lemah atau tanpa komitmen agama berisiko empat kali lebih tinggi mengalami ketidakbahagiaan dan perceraian (Juliana, 2019). Dengan demikian, religiusitas penting bagi *emerging adulthood* karena memperkuat pandangan pernikahan

sebagai komitmen di hadapan Tuhan, yang mendukung keberlangsungan hubungan (Fatharani, 2021).

Penelitian mengenai Religiusitas dengan kesiapan menikah telah diteliti di berbagai penelitian sebelumnya. Mengutip hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriani & Handayani (2019) pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Agung Semarang ditemukan bahwa religiusitas berkorelasi positif terhadap kesiapan menikah dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0.605, dengan kategori kuat. Selanjutnya, penelitian pada dewasa awal di Indonesia ditemukan berkorelasi positif dengan koefisien sebesar 0.373, dengan kategori sedang (Fatharani, 2021). Selain itu, penelitian pada dewasa awal yang dilakukan di DKI Jakarta ditemukan berkorelasi positif dengan koefisien korelasi sebesar 0.345, dengan kategori sedang (Juliana, 2019).

Dari hasil beberapa penelitian diatas, menunjukan bahwa terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten, dimana masing-masing berkorelasi kuat dan sedang. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin melakukan pengujian ulang mengenai hubungan religiusitas dengan kesiapan menikah pada *emerging adulthood* di Kota Malang. *Emerging adulthood* di Kota Malang dipilih sebagai populasi penelitian karena berdasarkan hasil penelitian pada remaja yang menikah ditemukan bahwa sebanyak 80% individu mengalami ketidaksiapan menikah (Inas, 2023).

Melalui penelitian ini, penulis ingin mengeksplorasi bagaimana religiusitas dapat berkontribusi terhadap kesiapan menikah khususnya dalam kehidupan *emerging adulthood* di Kota Malang. Oleh karena itu, penulis memilih judul “Hubungan Religiusitas dengan Kesiapan Menikah *Emerging Adulthood* di Kota Malang”.

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara religiusitas dengan kesiapan menikah pada *emerging adulthood* di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah adanya hubungan antara religiusitas dengan kesiapan menikah pada *emerging adulthood* di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperkaya kajian ilmiah mengenai hubungan religiusitas dengan kesiapan menikah, khususnya pada *emerging adulthood* di Kota Malang. Temuan ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang psikologi pernikahan dan religiusitas, serta memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan menikah di kalangan *emerging adulthood*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat membantu individu memahami pentingnya religiusitas dalam mempersiapkan diri untuk pernikahan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran untuk memperkuat nilai-nilai spiritual dan emosional untuk menghadapi kehidupan pernikahan, sehingga dapat membangun rumah tangga yang harmonis dan stabil.